

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PERAWAT GIGI
DALAM PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
DI PUSKESMAS KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI
BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Ni Made Witari Dewi, Endang Wahyati Y dan Edi Sumarwanto

nimade@yahoo.com

Magister Hukum Kesehatan
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

ABSTRAK

Pelayanan kesehatan didukung oleh tenaga kesehatan yang menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan kewenangannya. Perawat gigi dapat melaksanakan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut di Puskesmas dengan memiliki kewenangan profesional. Peneliti ingin mengetahui apakah kewenangan perawat gigi dalam melaksanakan tugasnya di Puskesmas sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup kewenangan dan tugas perawat gigi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dalam menjalankan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, perawat gigi harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris/sosiologis. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis ini dilakukan di Kabupaten Badung, dengan mengambil sampel lokasi di tiga Puskesmas. Metode sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan perawat gigi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Kabupaten Badung, didasarkan pada Undang-Undang yang pelaksanaannya diatur pada beberapa peraturan teknis. Bentuk pengaturan kewenangan perawat gigi salah satunya diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012. Pelaksanaan tugas perawat gigi di Puskesmas Kabupaten Badung, dilaksanakan melalui perizinan, penyelenggaraan pekerjaan, serta pembinaan pengawasan. Adapun pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan hukum tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh faktor yuridis dan faktor nonyuridis. Faktor yuridis yaitu tidak sesuainya amanat Undang-Undang Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012, ketentuan mengenai kewenangan perawat gigi tidak menjadi dasar hukum pada pembentukan protap Puskesmas. Faktor nonyuridis diantaranya kurang berperannya lembaga terkait mengenai pelaksanaan kewenangan perawat gigi yaitu Pemerintah dan organisasi profesi belum melakukan pembinaan melalui sosialisasi pelaksanaan penyelenggaraan pekerjaan perawat gigi. Dokter gigi yang memberikan tugas limbah kepada perawat gigi secara lisan yang melanggar ketentuan perundang-undangan, dan perawat gigi yang kurang proaktif menambah wawasan mengenai ketentuan hukum ruang lingkup kewenangan dan tugasnya.

Kata Kunci : kewenangan, perawat gigi, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, Puskesmas

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 46 dan Pasal 47 menjelaskan bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat diselenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan diwujudkan dalam suatu wadah pelayanan kesehatan. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan tentunya ditunjang oleh sumber daya kesehatan salah satunya adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh dalam pendidikan. Kurikulum pendidikan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Dengan demikian, kurikulum pendidikan perlu bermuatan materi yang berisikan ilmu dan pengetahuan yang sesuai dengan peserta didik sehingga memiliki kemampuan/skill dan kewenangan melakukan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Perawat gigi merupakan tenaga kesehatan yang termasuk dalam kategori tenaga keperawatan. Perawat gigi dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kewenangan profesional. Ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan tugas perawat gigi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut diatur pada beberapa peraturan perundang-undangan. Perawat gigi dalam melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut dilaksanakan pada suatu tempat atau sarana pelayanan kesehatan yang disebut fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya adalah Puskesmas.

Puskesmas Kabupaten Badung Provinsi Bali menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan yang salah satunya adalah upaya kesehatan gigi dan mulut. Perawat gigi dapat melaksanakan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut di Puskesmas dengan memiliki kewenangan profesional. Peneliti ingin mengetahui apakah kewenangan perawat gigi dalam melaksanakan tugasnya di Puskesmas sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menarik untuk diteliti karena perawat gigi memiliki kewenangan profesional yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi. Masyarakat Kabupaten Badung berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang aman, bermutu, dan terjangkau yang didukung oleh perawat gigi yang bekerja sesuai kewenangannya. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul "Pelaksanaan Kewenangan Perawat Gigi Dalam Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Di Puskesmas Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan."

PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas, maka disusun perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturantentang kewenangan perawat gigi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan perawat gigi oleh perawat gigi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Kabupaten Badung Provinsi Bali?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kewenangan perawat gigi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Kabupaten Badung Provinsi Bali?

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.¹ Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan objek yang diteliti adalah Kewenangan Perawat Gigi. Dalam pelaksanaan ketentuan tersebut peneliti mengkaitkan dengan perilaku perawat gigi dalam melaksanakan kewenangan perawat gigi pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Kabupaten Badung Provinsi Bali.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik. Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.²

Sifat deskriptif analitik maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan menggunakan alat analisis dengan teori hukum yang bersangkutan. Dalam rencana penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan kewenangan perawat gigi dalam pelayanan kesehatan gigi yang dilakukan di Puskesmas Kabupaten Badung Provinsi Bali.

3. Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara, dan daftar pertanyaan kepada para responden. Data sekunder yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam bentuk dokumen dan publikasi.³

Data sekunder dalam penelitian ini berupa kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdapat dalam suatu aturan hukum atau teks otoritatif seperti peraturan perundangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara.⁴

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer serta dapat membantu menganalisa tentang standar profesi, standar kompetensi, pelayanan kesehatan, antara lain jurnal, buku-buku dan hasil-hasil penelitian lainnya yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus Kedokteran Gigi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumenter/studi pustaka dan studi lapangan. Melalui studi kepustakaan pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mengumpulkan, dan mempelajari serta memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku literature, jurnal, artikel, ensiklopedia, publikasi, dan dokumen-dokumen yang lain bersifat publik maupun privat yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan terkait dengan ketentuan pelaksanaan kewenangan perawat gigi.

1 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 51.

2 Soekidjo Notoatmodjo, 2005, **Metodologi Penelitian Kesehatan**, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 138.

3 Rianto Adi, 2005, **Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum**, Granit, Jakarta, hal. 57.

4 Peter Mahmud Marzuki, 2005, **Penelitian Hukum**, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 142.

Studi lapangan yaitu cara mengumpulkan data primer yang dilakukan secara langsung pada subjeknya di lapangan. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara. Dalam rangka memperoleh data primer, pada saat penelitian menggunakan daftar pertanyaan dengan bentuk pertanyaan terbuka yakni dengan menyusun pertanyaan yang dapat menggali semua pendapat, keinginan, dan sebagainya dari responden.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan judul penelitian. Sehingga dapat memperoleh kejelasan mengenai pelaksanaan Kewenangan Perawat Gigi dalam Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Perawat Gigi dalam Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Kewenangan Perawat Gigi dalam Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas Kabupaten Badung Provinsi Bali, maka ada beberapa pengaturan perundang-undangan diantaranya dasar hukum, bentuk pengaturan kewenangan perawat gigi, latar belakang dan tujuan pengaturan kewenangan perawat gigi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas.

B. Pelaksanaan Kewenangan Perawat Gigi oleh Perawat Gigi dalam Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas Kabupaten Badung Provinsi Bali

Ketentuan tentang penyelenggaraan pekerjaan perawat gigi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012. Ketentuan ini mengatur berbagai hal terkait dengan pekerjaan perawat gigi antara lain tentang perizinan, pelaksanaan pekerjaan perawat gigi, serta pembinaan dan pengawasan. Pada bagian-bagian ketentuan tersebut di dalamnya terdapat pengaturan tentang kewenangan perawat gigi. Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan perawat gigi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Prasyarat Kewenangan Perawat Gigi

Perawat gigi dalam menempuh pendidikan dibekali dengan pengetahuan guna mendukung pelayanan kesehatan khususnya kesehatan gigi. Berdasarkan pendidikannya, perawat gigi dikualifikasinya diantaranya SPRG, D3 Kesehatan Gigi atau Keperawatan Gigi, dan D4 Keperawatan Gigi.

Setelah lulus pendidikan, perawat gigi kemudian mengurus Surat Tanda Registrasi Perawat Gigi (STRPG) dengan syarat-syarat yang ditentukan. Setelah memiliki STRPG maka perawat gigi mengurus SIKPG untuk perawat gigi yang bekerja di fasilitas kesehatan dan SIPPG untuk perawat gigi yang berpraktik mandiri. Dengan adanya STRPG, SIKPG, dan SIPPG maka perawat gigi memiliki kewenangan atributif atau kewenangan asli untuk menjalankan pelayanan kesehatan gigi. Semua perawat gigi yang menjadi responden telah memiliki STRPG dan SIKPG.

2. Proses Pelaksanaan Kewenangan Perawat Gigi

Perawat gigi dalam menjalankan tugas di Puskesmas Kabupaten Badung harus sesuai dengan kewenangan perawat gigi. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diberikan berdasarkan pendidikannya dan pemberian izin dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup kewenangan perawat gigi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi pada Pasal 16 ayat (1). Namun hasil wawancara dengan perawat gigi yang menjadi responden bahwa mereka tidak mengetahui ruang lingkup kewenangan perawat gigi diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi.

Perawat gigi dapat melaksanakan tindakan medik terbatas dalam bidang kedokteran gigi berdasarkan pelimpahan tindakan secara tertulis. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa dokter gigi memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran gigi kepada perawat gigi secara tertulis. Berdasarkan hasil penelitian, dokter gigi memberikan tugas limpah tersebut secara lisan begitu juga dengan perawat gigi menerima tugas limpah secara lisan. Hal ini tidak sesuai dengan amanat Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi.

Mengenai perawat gigi menjalankan tugas profesinya di Puskesmas, adanya perawat gigi menerima beban tugas yang tidak sesuai dengan profesinya. Hal ini mempengaruhi kinerja perawat gigi dalam menjalankan tugasnya. Beban tugas di luar profesinya tersebut membuat perawat gigi tidak bisa mematuhi ketentuan kewenangan perawat gigi. Beban tugas tersebut juga membuat perawat gigi tidak menjalankan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme perawat gigi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

3. Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan pekerjaan perawat gigi yang harusnya mendapat pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebagai kepanjangan tangan Dinas Kesehatan tetapi upaya tersebut belum dilakukan. Organisasi profesi PPGI Kabupaten Badung belum melaksanakan pembinaan mengenai pekerjaan perawat gigi termasuk ruang lingkup kewenangan perawat gigi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kewenangan Perawat Gigi dalam Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas.

Pada pelaksanaan kewenangan perawat gigi, sebagian sudah dilaksanakan dan ada ketentuan yang tidak dilaksanakan serta melanggar ketentuan tersebut. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya faktor yuridis dan faktor non yuridis.

1. Faktor Yuridis

Perawat gigi dalam menjalankan pelayanan kesehatan di Puskesmas berdasarkan protap Puskesmas. Namun dalam protap tidak ditetapkan tindakan/perawatan yang dilakukan oleh perawat gigi maupun dokter gigi. Sehingga tindakan/perawatan yang dilakukan perawat gigi jika berpedoman pada protap maka kewenangan perawat gigi dalam pelayanan kesehatan gigi masih belum jelas.

Pada bagian menimbang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi dijelaskan bahwa Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Kesehatan Pasal 23 ayat (5). Pada Undang-Undang Kesehatan Pasal 23 ayat (5) mengatur tentang ketentuan perizinan, sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 mengatur tentang

penyelenggaraan pekerjaan perawat gigi. Adanya ketidak sesuaian amanat Undang-Undang Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 mempengaruhi pelaksanaan ketentuan perundang-undangan tentang kewenangan perawat gigi.

2. Faktor Non Yuridis

a. Peran Pemerintah

Pemerintah melalui Dinas Kesehatan yang seharusnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012. Upaya tersebut belum dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Badung sehingga pelaksanaan kewenangan perawat gigi belum terlaksana secara optimal.

b. Peran Organisasi Profesi

PPGI berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan perawat gigi dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mengenai pembinaan, menurut Ketua DPC PPGI Kabupaten Badung bahwa sudah pernah dilakukan melalui rapat pertemuan. Tetapi menurut perawat gigi yang menjadi responden mengatakan belum pernah dilakukan pembinaan dari PPGI Kabupaten Badung. Hal ini juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kewenangan perawat gigi karena organisasi profesi berkewajiban melakukan pembinaan terhadap kewenangan perawat gigi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012.

c. Peran Dokter Gigi

Perawat gigi dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh dokter gigi sesuai batas kewenangan yang disebut dengan tugas limpah. Menurut peraturan perundang-undangan, tugas limpah yang diberikan dokter gigi secara tertulis. Namun hasil wawancara dengan dokter gigi dan perawat gigi diketahui bahwa tugas limpah yang diberikan oleh dokter gigi di Puskesmas Kabupaten Badung dilakukan secara lisan. Dengan pemberian tugas limpah secara lisan maka sesungguhnya telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian kewenangan perawat gigi dalam pelaksanaan tugas limpah di Puskesmas Kabupaten Badung.

d. Peran Masyarakat

Hasil wawancara dengan perawat gigi dapat diketahui bahwa pada umumnya tidak ada pasien untuk perawatan gigi sehat. Pasien datang ke Puskesmas hanya pada saat gigi sudah sakit. Sikap masyarakat yang demikian mempengaruhi pelaksanaan kewenangan perawat gigi karena perawat gigi tidak berkesempatan melaksanakan kewenangannya dalam melayani atau melakukan perawatan gigi sehat pada pasien.

e. Peran Perawat Gigi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan yang dilaksanakan oleh perawat gigi hanya sesuai dengan apa yang diberikan oleh Kepala Puskesmas yang dibantu pengawasannya oleh dokter gigi sebagai penanggung jawab poli gigi. Jika hal ini dikaitkan dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 dapat diketahui semua perawat gigi yang menjadi responden tidak mengetahui ketentuan hukum tersebut. Sehingga hal ini mempengaruhi pelaksanaan kewenangan perawat gigi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Kabupaten Badung karena perawat gigi tidak mengetahui batas ruang lingkup kewenangannya.

PENUTUP

SIMPULAN

1. Pengaturan kewenangan perawat gigi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas diantaranya dasar hukum, bentuk pengaturan kewenangan perawat gigi, latar belakang dan tujuan pengaturan kewenangan perawat gigi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas.
2. Pelaksanaan Kewenangan Perawat Gigi oleh Perawat Gigi dalam Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas Kabupaten Badung Provinsi Bali dapat diuraikan diantaranya adanya prasyarat kewenangan perawat gigi berupa izin dari Pemerintah. Proses pelaksanaan kewenangan perawat gigi yang ada beberapa ketentuan yang tidak dilaksanakan dan ada ketentuan yang dilanggar seperti menerima tugas limbah dari dokter gigi secara lisan. Pembinaan dan pengawasan yang belum dilakukan secara optimal baik dari Dinas Kesehatan maupun organisasi profesi.
3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kewenangan perawat gigi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas diantaranya factor yuridis dan faktor non yuridis. Faktor yuridis yaitu faktor yang terkait dengan peraturan perundang-undangan seperti protap Puskesmas yang belum disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012, Tidak sesuainya amanat Undang-Undang Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012, serta kurang pahamnya perawat gigi mengenai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan dan tugasnya. Faktor non yuridis diantaranya peran pemerintah, organisasi profesi, dokter gigi, masyarakat, dan perawat gigi.

SARAN

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung
Pemerintah Kabupaten Badung sebaiknya melakukan pembinaan dengan sosialisasi baik kepada Puskesmas, Organisasi Profesi PPGI Kabupaten Badung, dan seluruh perawat gigi terkait Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012. Selain sosialisasi diharapkan Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut.
2. Puskesmas
Puskesmas memiliki protap dalam pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan gigi. Protap tersebut diharapkan mencantumkan tindakan/perawatan yang dilakukan oleh dokter gigi dan perawat gigi sehingga kewenangan dokter gigi dan perawat gigi menjadi lebih jelas. Protap Puskesmas sebaiknya disusun kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012.
3. Organisasi Profesi
Organisasi profesi perawat gigi yaitu PPGI Kabupaten Badung diharapkan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pekerjaan perawat gigi dan segera menyusun standard profesi perawat gigi dan kode etik profesi sehingga perawat gigi memiliki pedoman dalam melakukan tugasnya.
4. Perawat Gigi
Diharapkan agar perawat gigi mengetahui ketentuan hukum yang mengatur pekerjaannya termasuk kewenangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 58 Tahun 2012. Hal ini bisa diketahui dengan cara mencari informasi di media internet maupun media lainnya sehingga perawat gigi mengetahui ketentuan ruang lingkup kewenangan dan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Maman S, 2010, **Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur**, Nasional Legal Form Program, Jakarta.
- Agnes Widanti, 2009, **Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis**, Universitas Unika Soegijapranata, Semarang.
- Arif Sumantri, 2011, **Metodologi Penelitian Kesehatan**, Prenada Media, Jakarta.
- Ari Yunanto dan Helmi, 2010, **Hukum Pidana Malpraktik Medik**, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2005, **Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1997, **Hukum Kesehatan Pertumbuhan Hukum Eksepsional di Bidang Pelayanan Kesehatan**, Aditya Media, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, **Metodologi Penelitian Hukum**, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Cecep Triwibowo, 2010, **Hukum Keperawatan**, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.
- Data Profil Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Badung, 2011
- Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2011
- Data Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, 2013
- Data Dinas Perizinan Kabupaten Badung, 2013
- Diana Halim Koentjoro, 2004, **Hukum Administrasi Negara**, Ghalia Indonesia.
- Hendrojono Soewono, 2006, **Perlindungan Hak-Hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik**, Srikandi, Surabaya.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, **Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum dalam mana Dokter sebagai salah satu pihak)**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Indra Bastian dan Suryono, 2011, **Penyelesaian Sengketa Kesehatan**, Salemba Medika, Jakarta.
- Jusuf Hanafiah M., dan Amri Amir, 1999, **Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan**, Edisi 3 EGC, Jakarta.
- Lutfi Effendi, 2006, **Pokok-Pokok Hukum Administrasi**, Bayumedia Publishing, Malang.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nasrul Effendi, 1995, **Perawatan Kesehatan Masyarakat**, Cet I Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Nico Ngani, 2012, **Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Nusyie KI Jayanti, 2009, **Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Prasko, 2012, **Etika Profesi Perawat Gigi**, LeutikaPrio, Yogyakarta.
- Pudentiana, 2010, **Buku Ajar Etika Profesi Perawat Gigi**, EGC, Jakarta.
- Rianto Adi, 2005, **Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum**, Granit, Jakarta.
- Ridwan HR, 2006, **Hukum Administrasi Negara**, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Robert Priharjo, 1995, **Praktik Keperawatan Profesional**, EGC, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Soekidjo Notoatmodjo, 2005, **Metodologi Penelitian Kesehatan**, Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2010, **Etika dan Hukum Kesehatan**, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2010, **Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sofwan Dahlan, 2000, **Hukum Kesehatan Rambu-Rambu bagi Profesi Dokter**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Subekti, 1981, **Aneka Perjanjian**, Penerbit Alumni, Bandung.
- Suryodiningrat, 1991, **Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian**, Penerbit TARSITO, Bandung.
- Susatyo Herlambang, 2011, **Etika Profesi Tenaga Kesehatan**, Goyen Publishing, Yogyakarta.
- Titik Triwulan dan Shita, 2010, **Perlindungan Hukum bagi Pasien**, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Wila Chandrawila, 2001, **Hukum Kedokteran**, Mandar Maju, Bandung.
- WirjonoProdjodikiro, 1981, **HukumPerdataTentangPersetujuan-PersetujuanTertentu**, Sumur Bandung, Bandung.
- Yanti dan Nurul Eko, 2010, **Etika Profesi dan Hukum Kebidanan**, Pustaka Rihama, Yogyakarta.

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Balai Pustaka, Jakarta.

PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi

Peraturan Daerah KabupatenBadungNomor 7 Tahun 2008 TentangPembentukan, Organisasi, dan Tata KerjaPerangkat Daerah KabupatenBadung

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1035 Tahun 1998 Tentang Perawat Gigi

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Puskesmas

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284 Tahun 2006 Tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi